

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISHARMONISASI  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG  
(Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013  
Tentang Usaha Peternakan)**

Tabah Ikrar Prasetya<sup>\*</sup>, Jawade Hafidz<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email:  
lugutmerbabu@gmail.com

<sup>\*\*</sup>Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**ABSTRACT**

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia authorizes local governments to organize and manage their own governmental affairs according to the principle of autonomy and co-administration. Implementation of local government in carrying out its duties, authorities, obligations and responsibilities under higher legislation may establish regional policies formulated in regional or local regulations. Such regional policy shall not be contrary to the higher laws and regulations and the public interest and other regional regulations.

Local Government of Magelang Regency has a regulation regulating the implementation of Livestock Business namely Regional Regulation No. 2 of 2013 on Livestock Business (Lembaran Daerah Magelang Regency Year 2013 Number 2). However, there is disharmonization with other laws and regulations that are equal. There are several articles in Regional Regulation No. 2 of 2013 on Livestock Businesses that are not in harmony with other Regional Regulations resulting in disharmonization.

The need for harmonious and integrated legislation is an indispensable requirement for the realization of order, ensuring legal certainty and protection. Efforts that can be done to overcome disharmonization of a legislation such as, namely; To revoke certain articles that have disharmony or all articles of legislation in question by the institution / institution authorized to form it, to submit a judicial review request to the judiciary, to ensure that the process of formulating the law shall be conducted in accordance with the principle of legal certainty, harmonization, Rounding, consolidation of the conception of the draft Local Regulation, is an attempt or process to realize harmony, conformity, harmony, suitability and balance among various elements in drafting the draft Law as a unanimity of a whole, compact or solid idea as an integral part of the whole system Hierarchically arranged legislation.

*Keywords: Disharmonization, Regional Regulation on Livestock Businesses of Magelang, Efforts to prevent disharmony*

---

**PENDAHULUAN**

Dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat<sup>1</sup>. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Namun, banyak pemerintahan daerah yang melampaui batas kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh semangat otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan peraturan daerah yang belum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lain. Kenyataan ini diperkuat dengan pembatalan ratusan peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Sepanjang tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak 1878 peraturan daerah, tahun 2010 sebanyak 407 peraturan daerah<sup>2</sup>. Selanjutnya pada tahun 2012 sebanyak 173 peraturan daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri<sup>3</sup>. Pada Juni 2013 diketahui ada 107 peraturan daerah yang dibatalkan<sup>4</sup>. Lebih lanjut menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan 139 peraturan daerah terhitung

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 259.

<sup>2</sup>Daftar Perda dan Kep.KDH yang dibatalkan, Data Tahun 2002-2009, [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/05/d/a/daftar\\_kepmen\\_pembatalan\\_perda\\_data\\_2002-2009.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf), diunduh pada tanggal 29 April 2016.

<sup>3</sup>Mendagri: 173 Perda Dibatalkan Tahun 2012, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/07/mendagri-173-perda-dibatalkan-tahun-2012>, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

<sup>4</sup> Setiap Tahun Kemendagri Batalkan Ratusan Perda, <http://www.bedanews.com/setiap-tahun-kemendagri-batalkan-ratusan-perda>, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

sejak November 2014 hingga Mei 2015. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang atau prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>5</sup>.

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum. Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya<sup>6</sup>. Selanjutnya dari sisi yang berwenang membentuk hukum, bahwa pembentuk-pembentuk hukum yang membentuk suatu kesatuan yang bersifat hierarki, yaitu mulai pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah. Pembentuk hukum yang lebih tinggi mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah<sup>7</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perizinan. Di dalam Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada huruf a memiliki kewenangan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Didalam huruf b disebutkan salah satunya adalah penerbitan usaha ternak.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Usaha Peternakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

---

<sup>5</sup> Sejak November 2014 sampai Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, 1979, Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang, dalam majalah BPHN Departemen Kehakiman No. 1, hlm. 11-26.

<sup>7</sup> Ruslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 38.

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2). Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut disusun dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha peternakan sebagai salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam sub urusan perizinan usaha pertanian. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan membedakan persyaratan pemberian perizinan usaha peternakan. Namun, pemberian izin usaha peternakan di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan masih terdapat syarat perizinan yang memiliki permasalahan dengan aturan terkait, dimana terdapat banyak permasalahan antara mekanisme perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait maupun pada praktek di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Disharmonisasi dalam Isi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Usaha Peternakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2). Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan memberikan sedikit perbedaan dalam pengaturan kewenangan pemberian izin usaha peternakan, dimana dalam Perda tersebut, kewenangan pemberian izin usaha peternakan diberikan oleh Bupati akan tetapi izin pemberian Tanda Daftar Usaha Peternakan merupakan kewenangan dari kepala dinas, hal ini tentu akan menyulitkan dalam proses perizinan. Sebagai perbandingan, peraturan daerah yang lain maupun peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, memberikan kewenangan pemberian izin kepada Bupati/Kepala Daerah. Dengan adanya Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) akan lebih memudahkan apabila perizinan untuk usaha peternakan dijadikan satu dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Sinamo<sup>8</sup>, perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Selanjutnya terkait masalah syarat untuk memperoleh izin usaha peternakan salah satunya harus melampirkan Izin Mendirikan Bangunan, namun perlu diperhatikan aturan terkait IMB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, “fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan”

Jadi dapat diketahui bahwa dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung belum mengatur secara eksplisit bangunan untuk usaha peternakan. Hal ini tentunya akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang akan membingungkann masyarakat dalam memperoleh IMB sebagai syarat untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan.

Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan juga dipersyaratkan adanya izin gangguan, namun untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan tidak membutuhkan izin gangguan, akan tetapi dalam aturan terkait izin gangguan, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, usaha peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan juga wajib memiliki Izin Gangguan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 mengenai syarat permohonan Izin Usaha Peternakan. Namun, Usaha peternakan yang wajib mendaftarkan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tidak mensyaratkan melampirkan izin gangguan sesuai dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu, akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan berdasarkan ketentuan Lampiran I Romawi V Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan terhadap jenis usaha/kegiatan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang (Usaha Peternakan) dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki

---

<sup>8</sup> Nomensen Sinamo, 2010. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, Edisi revisi, Jakarta, hlm. 84-85.

Izin Gangguan. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tidak dipersyaratkan Izin Gangguan sebagai kelengkapan syarat pengajuan permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP) untuk jenis dan jumlah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan, sehingga berpotensi terjadi disharmonisasi dalam praktik pemberian TDUP dikarenakan adanya perbedaan skala usaha peternakan yang wajib memiliki izin gangguan yang diatur diantara kedua Peraturan Daerah tersebut.

## **2. Upaya-Upaya yang Seharusnya Dilakukan untuk Mengatasi Disharmonisasi**

Disharmonisasi yang terjadi antara Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sederajat yang terkait Izin Usaha Peternakan dapat diatasi dengan beberapa upaya, diantaranya:

- a. Mencabut/ Mengubah pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
  - 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
  - 2) Untuk pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Agung, Objek pengujian yang diuji oleh Mahkamah Agung dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi/Kab/Kota dan jenis peraturan lain mencakup peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undangan 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Menjamin proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi<sup>9</sup>. Bagir Manan mengatakan pembentukan hukum yang baik harus memiliki berbagai syarat pembentukan yang baik pula, seperti asas, asas tujuan, asas

---

<sup>9</sup> Mahendra, A.A. Oka. 2010, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Udangan", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Jakarta.

kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

- d. Selain itu ada juga upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum sebuah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diundangkan, yaitu dengan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, merupakan upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antar berbagai unsur dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kebulatan ide yang utuh, kompak atau kokoh sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan hukum nasional. Peraturan Daerah harus sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

1. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 2) terjadi disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat, diantaranya mengenai pemberian kewenangan pemberian Izin Usaha Peternakan dengan pemberi kewenangan Tanda Daftar Usaha Peternakan, selain itu terkait mengenai syarat pemberian izin usaha peternakan dimana harus melampirkan IMB, bahwa dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung belum mengatur secara eksplisit bangunan untuk usaha peternakan. Hal ini tentunya akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang akan membingungkann masyarakat dalam memperoleh IMB sebagai syarat untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan. Selain melampirkan IMB, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus melampirkan Izin Gangguan sedangkan untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan tidak memerlukan izin gangguan, akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan berdasarkan ketentuan Lampiran I Romawi V Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan terhadap jenis usaha/kegiatan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang (Usaha Peternakan) dengan jenis

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, "Kosistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum", Majalah Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, Hal 10

<sup>11</sup> Didik Sukriono, 2011, "Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah", Jurnal Hukum Adil Vol.2 No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta, hlm 168.

dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Gangguan. Sehingga terjadi disharmonisasi antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan terkait wajib tidaknya melampirkan izin gangguan untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.

2. Disharmonisasi yang terjadi antara Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sederajat yang terkait Izin Usaha Peternakan dapat diatasi dengan beberapa upaya, diantaranya:
  - a. Mencabut/ mengubah pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
  - b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif;
  - c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
  - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, merupakan upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antar berbagai unsur dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kebulatan ide yang utuh, kompak atau kokoh sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A.A. Oka Mahendra, 2010, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Jakarta.
- Bagir Manan, "Kosistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum", Majalah Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008
- Didik Sukriono, 2011, "Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah", Jurnal Hukum Adil Vol.2 No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta.

- Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar), Cintya Press, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundangan-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundangan-undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Nomensen Sinamo, 2010. Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, Edisi revisi, Jakarta.
- Ruslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan, Aksara Baru, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sunaryati Hartono, 1979, Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang, dalam majalah BPHN Departemen Kehakiman No. 1

### **Jurnal Ilmiah**

- A.A. Oka Mahedra, S.H, Hamonisi Peraturan Perundang-undangan, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Dirjen PP, Kementerian Hukum dan HAM RI, edisi Maret 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
- Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan
- Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan

Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan

**Internet**

Daftar Perda dan Kep.KDH yang dibatalkan, Data Tahun 2002-2009, [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/05/d/a/daftar\\_kepmen\\_pembatalan\\_perda\\_data\\_2002-2009.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf), diunduh pada tanggal 29 April 2016.

Mendagri: 173 Perda Dibatalkan Tahun 2012, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/07/mendagri-173-perda-dibatalkan-tahun-2012>, diunduh pada tanggaln 29 April 2016.

Setiap Tahun Kemendagri Batalkan Ratusan Perda, <http://www.bedanews.com/setiap-tahun-kemendagri-batalkan-ratusan-perda>, diunduh pada tanggal 29 April 2016.

Sejak November 2014 sampai Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>, diunduh pada tanggaln 29 April 2016.